

**PERAN KOLABORATIF ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL
MENGINTEGRASIKAN NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA
DALAM TATA KELOLA BISNIS PERKEBUNAN SAWIT
DI SUMATERA UTARA**

*(Collaborative Role of Civil Society Organizations in the Integration
Human Rights Values in the Palm Oil Plantation Business
Governance into North Sumatra)*

Majda El Muhtaj; Fazli Rachman
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan
elmuhtaj.73@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to explore the collaborative effort by the Civil Society Organization (CSO) and its significance to encourage corporations in terms of compliance and implementation of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP), particularly in palm oil plantations in North Sumatra. Integration of human rights values into conducting business activities is mandated by UNGP. Indeed, each of the principal actors of UNGP has a governance system to govern their powers and influences and a so-called polycentric governance system. Therefore, a collaboration strategy for strengthening synergy to implement UNGP is needed. This research is conducted by qualitative analysis method with an exploratory design study by collecting data through interviews and various secondary references related to UNGP and its commentaries and reports on this relevant study. The result indicates that PKPA's programs enhance the capacity building of the primary stakeholder including people who are potentially affected by the company's activities. This is the strategic partnership to incorporate UNGP into palm oil plantation business activities. This research recommends that the PKPA's programs, especially REBOUND can be able to be developed by creating new participative models to strengthen the implementation of UNGP, mainly human rights due diligence mechanism and access to effective remedies affected by corporations.

Keywords: UNGP; PKPA; business and human rights; inclusive villages.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya kolaboratif Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk mendorong akuntabilitas korporasi dalam kepatuhan dan implementasi *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGP), khususnya di sektor bisnis perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. Integrasi nilai-nilai HAM ke dalam tata kelola bisnis merupakan mandat penting UNGP. Selain itu, masing-masing aktor utama dalam UNGP memiliki basis tata kelola sistematis untuk menjalankan kekuasaan dan pengaruhnya dan dikenal sebagai sistem tata kelola polisentris. Di sinilah pentingnya upaya membangun strategi kolaborasi yang efektif untuk saling menguatkan taraf implementasi UNGP. Penelitian ini menggunakan analisis metode kualitatif dengan desain kajian eksploratif dan koleksi data berdasarkan wawancara dan ragam data sekunder yang berkaitan dengan UNGP, termasuk komentar dan penafsirannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program PKPA mampu mendorong peningkatan kapasitas pemangku kebijakan dalam pelibatan multipihak menginkorporasi UNGP ke dalam aktivitas bisnis. Penelitian ini merekomendasikan program-program Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), yakni RESBOUND dapat dikembangkan melalui penciptaan model-model partisipatif baru untuk mendukung penguatan implementasi UNGP, terutama penguatan mekanisme uji tuntas HAM dan akses pemulihan yang efektif atas dampak pelanggaran HAM dalam relasi aktivitas bisnis.

Kata Kunci: UNGP; PKPA; bisnis dan HAM; desa inklusif.

PENDAHULUAN

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) diadopsi Majelis Umum PBB pada Juni 2011. Salah satu penekanan karakter penting UNGP adalah memperkuat sistem tata kelola polisentris (*polycentric governance system*)¹, yakni mengakui adanya kesatuan atas eksistensi sistem tata kelola di masing-masing aktor utama UNGP, yakni negara, korporasi dan masyarakat sipil.² Tiga aktor utama ini melekat sebagai penopang dari bekerjanya tiga pilar UNGP, yakni (1) kewajiban negara melindungi HAM; (2) tanggung jawab korporasi menghormati HAM; dan (3) pemulihan yang efektif. Sekalipun, struktur sistem tata kelola di masing-masing aktor secara independen menjalankan fungsinya, namun demikian UNGP menjembatannya untuk tetap berupaya mencapai keseimbangan antar-pilar dalam rangka berkontribusi mewujudkan sebuah globalisasi yang berkesinambungan secara sosial (*contributing to a socially sustainable globalization*).³

Pengakuan polisentrisitas ini memperkuat realitas globalisasi ekonomi kontemporer yang menghendaki destabilisasi sistem tradisional.⁴ Adanya kebutuhan inisiatif kolaboratif dan inovatif adalah untuk memastikan dan mengembangkan iklim bisnis yang respek pada kemartabatan manusia.⁵

Melalui kerangka kerja UNGP, peningkatan perlindungan HAM dijalankan untuk memastikan pencegahan terhadap pelanggaran HAM dalam relasinya dengan operasionalisasi bisnis. Tidak dapat dimungkiri realitas pelanggaran HAM, baik potensial dan aktual terjadi dan berdampak pada kesinambungan kehidupan masyarakat di sekitarnya. *The Guiding Principles constitute a normative platform and high-level policy prescriptions for strengthening the protection of human rights against corporate-related harm*, demikian tegas Ruggie.⁶

Selain itu, dalam kesempatan lain, Ruggie mengapresiasi pelibatan aktif organisasi masyarakat sipil (OMS) sepanjang pembahasan, perdebatan dan perumusan UNGP. Ruggie mencatat ada 47 mandat konsultasi diikuti OMS secara aktif.⁷ Peran aktual OMS dalam implementasi UNGP merupakan keniscayaan.⁸ Inisiatif OMS

- 1 Radu Mares, "Business and Human Rights after Ruggie: Foundations, the Art of Simplification and the Imperative of Cumulative Progress," in *The UN Guiding Principles on Business and Human Rights – Foundations and Implementation*, ed. oleh Radu Mares (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2012), hal. 1–49 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.2389344>>; Yesaya Sandang, "Pengarutamaan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia Bagi Sektor Pariwisata di Indonesia," *Jurnal HAM*, 10.1 (2019), 1–17 <<https://doi.org/10.30641/HAM.2019.10.1-17>>; Danielle Van Kalmthout et al., "Mandatory Environmental and Human Rights Due Diligence," *Tobacco Induced Diseases*, 19.March (2021), 1–11 <<https://doi.org/10.18332/TID/133750>>.
- 2 Ramiro Berardo dan Mark Lubell, "Understanding What Shapes a Polycentric Governance System," *Public Administration Review*, 76.5 (2016), 738–51 <<https://doi.org/10.1111/puar.12532>>; Keith Carlisle dan Rebecca L. Gruby, "Polycentric Systems of Governance: A Theoretical Model for the Commons," *Policy Studies Journal*, 47.4 (2019), 927–52 <<https://doi.org/10.1111/PSJ.12212>>; Mares; Enrico Partiti, "Polycentricity and Polyphony in International Law: Interpreting the Corporate Responsibility to Respect Human Rights," *International and Comparative Law Quarterly*, 70.1 (2021), 133–64 <<https://doi.org/10.1017/S0020589320000469>>.
- 3 United Nations High Commissioner for Human Rights, *UN Guiding Principles on Business and Human: Implementing the United Nations "Protect, Respect*

and Remedy" Framework (New York and Geneva: United Nations, 2011).

- 4 Larry Catá Backer, "From Institutional Misalignment to Socially Sustainable Governance: The Guiding Principles for the Implementation of the United Nation's 'Protect, Respect and Remedy' and the Construction of Inter-Systemic Global Governance," *Pacific McGeorge Global Business & Development Law Journal*, 25.69 (2011).
- 5 United Nations High Commissioner for Human Rights; Konsil LSM Indonesia, *Buku Saku Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa "Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan"* (Jakarta: Konsil LSM Indonesia atas dukungan ICCO, 2018).
- 6 John Gerard Ruggie, *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights* (New York: W. W. Norton & Company, 2013), hal. 124.
- 7 Ruggie, *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights*, hal. xiii.
- 8 Mariëtte van Huijstee, Victor Ricco, dan Laura Ceresna-Chaturvedi, *How to Use the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in Company Research and Advocacy: A Guide For Civil Society Organizations*

merupakan bagian penting dari pendekatan kolaboratif (*collaborative approach*) dalam pelibatan atau konsultasi pemangku kebijakan (*stakeholder engagement/consultation*).⁹ Menurut Ruggie, kolaborasi negara, perusahaan dan OMS dapat memainkan peran penting membentuk dan mendukung mekanisme pengaduan non-yudisial (*non-judicial grievance mechanism*).¹⁰ Frank Vanclay dan Philippe Hanna mencermati signifikansi pelibatan dan bahkan intervensi langsung OMS dalam realisasi UNGP.¹¹ Disadari bahwa sering kali tanpa dukungan dan tekanan kuat masyarakat sipil, menurut Rachel Chambers dan Anil Yilmaz Vastardis, tanggung jawab bisnis (*business accountable*) sulit dijalankan.¹² Patricia juga tidak menampik hal serupa acap kali terjadi di Indonesia.¹³

Dalam kerangka itu, peran aktual OMS dalam implementasi UNGP merupakan keniscayaan. Disadari bahwa sering kali tanpa dukungan dan tekanan aliansi OMS, dipastikan UNGP akan sulit dijalankan,¹⁴ tidak terkecuali di Indonesia.¹⁵ Sementara di Sumatera Utara, Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)¹⁶ adalah salah satu organisasi masyarakat sipil (OMS) yang dikenal aktif terlibat berjejaring dan berkolaborasi

merealisasikan UNGP. Kajian PKPA memaparkan fakta-fakta bahwa perusahaan sawit merupakan primadona bisnis dan isu pekerja anak di sektor perkebunan yang tergolong dominan di Sumatera Utara.¹⁷

Menyikapi hal ini, tentu saja dibutuhkan langkah-langkah strategis menguatkan artikulasi dan peran strategis PKPA, terutama di sektor perkebunan sawit. Melalui visinya mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, PKPA aktif membangun kemitraan strategis. PKPA merasa perlu untuk meningkatkan kesejahteraan, perlindungan, dan penegakan hak-hak anak. PKPA aktif membangun jejaring dengan di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional untuk memastikan kepentingan anak dapat dilindungi berbagai lembaga dan dimajukan.¹⁸

PKPA membangun kekuatan berbasis lobi dan advokasi. Mengembangkan program-program kemitraan PKPA menarik diamati dan dikaji dalam relasinya dengan upaya memperkuat kerja kolaboratif untuk membangun pemahaman dan kesadaran korporasi atas implementasi UNGP. Stephany Iriana Pasaribu dan Frank Vanclay mengatakan bahwa program-program kemitraan PKPA efektif meningkatkan pemahaman tentang perlindungan hak-hak anak, sekalipun banyak perusahaan mengabaikan hak-hak anak.¹⁹

(SOMO, CEDHA, Cividep India, 2012), hal. 9.

9 UN OHCHR, *the Corporate Responsibility to Respect Human Rights: an Interpretive Guide* (New York and Geneva: UN OHCHR, 2012), hal. 8.

10 Ruggie, *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights*, hal. 80.

11 Lihat dalam Frank Vanclay dan Philippe Hanna, "Conceptualizing company response to community protest: Principles to achieve a social license to operate," *Land*, 8.6 (2019), 1–31 <<https://doi.org/10.3390/land8060101>>.

12 Rachel Chambers dan Anil Yilmaz Vastardis, "Human Rights Disclosure and Due Diligence Laws: The Role of Regulatory Oversight in Ensuring Corporate Accountability," *Chicago Journal of International Law Volume*, 21.2 (2019), 323–35 (hal. 327) <<https://doi.org/10.2139/ssrn.3497421>>.

13 Patricia Rinwigati Waagstein, *Business and Human Rights in Indonesia: from Principles to Practice*, ed. oleh Faith Suzzette Delos Reyes Kong dan Michelle Staggs Kelsall (Jakarta: Human Rights Resource Centre (HRRC), 2013), hal. 15.

14 Lihat dalam Vanclay dan Hanna.

15 Waagstein, hal. 15.

16 PKPA didirikan di Medan pada 21 Oktober 1996 oleh sejumlah aktivis LSM, dosen dan mahasiswa.

17 Kajian PKPA sejalan dengan Civic Engagement Alliance Indonesia, *Bisnis yang Humaniter* (Yayasan Penabulu, 2021), hal. 26.

18 Dalam melaksanakan programnya, Yayasan PKPA telah menjalin kerjasama dan memperoleh dukungan dana kegiatan dari sejumlah lembaga seperti UNICEF, ILO, UNODC, IOM, European Union, the Japan Foundation, Kedutaan Amerika, Kedutaan Finlandia, Child Wise Australia, ECPAT International, ECPAT Italy, Save the Children, Kindernothilfe (KNH) Germany, BFDW Germany, Diakonie Germany, Christian Aid Inggris, GVC Italy, CIFA Italy, IRD USA, TDH Netherland, Lutheran World Relief (LWR) USA, OXFAM GB, KINERJA-USAID, AusAID, ACTED France, CORDAID, NOVIB, World Vision International, TIFA, Global Fund-PKBI, Kedutaan Finlandia dan AK-KIPRO. Kerjasama program dengan pemerintah dilakukan dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olah Raga serta dengan berbagai Dinas/Badan/lembaga di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

19 Stephany Iriana Pasaribu dan Frank Vanclay,

Program tematik bisnis dan HAM dalam berbagai aktivitasnya menjadi garapan PKPA sejak 2016. Implementasi UNGP dan *Children's Rights and Business Principle* (CRBP)²⁰ ke dalam kebijakan praktis perusahaan menjadi perhatian utama PKPA.²¹ Selain kemampuannya mengomunikasikan kebutuhan pada hadirnya regulasi dan panduan-panduan teknis yang memungkinkan bisa saling memahami dan bekerja sama, PKPA juga berhasil mengorganisir dan memberdayakan lembaga dan komunitas di desa-desa perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara.

Peran OMS dibutuhkan untuk menopang realisasi UNGP dengan maksimal. Kajian ini penting dilakukan untuk mengetahui peran-peran aktual OMS, khususnya PKPA untuk membangun kerja kolaboratif, khususnya dalam konteks perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. Tulisan ini berupaya mengeksplorasi peran-peran aktual OMS, khususnya PKPA dengan program-program tematik HAM dalam kaitannya dengan realisasi UNGP, khususnya di kawasan perdesaan di desa-desa perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. Melihat arsip pada isu perlindungan hak-hak anak, dipandang menarik untuk peran kolaboratif OMS mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam tata kelola bisnis perkebunan sawit di Sumatera Utara. Secara khusus PKPA sebagai salah satu OMS yang berperan pada isu-isu tersebut melalui program tematik bisnis dan HAM yang mampu dikemas dan dilakukan secara periodik.

METODE PENELITIAN

Desain dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif²², yaitu penelitian

dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran secara sistematis yang akurat dan bermakna tentang fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif untuk menggambarkan dan menguraikan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan dialami. Dalam konteks ini eksplorasi proses, aktivitas dan peristiwa akan menjadi langkah penting yang akan dilakukan.²³

Penelitian HAM dengan menetapkan kajian HAM pada pemahaman terhadap nilai, wacana dan norma HAM yang berkembang merupakan RUANG lingkup penelitian.²⁴ Dalam konteks ini, eksistensi, peran dan tanggung jawab OMS dalam relasi fungsionalnya terhadap bekerja dan menguatnya kolaborasi dalam sistem tata kelola polisentris pada UNGP menjadi unit analisisnya. Penelitian ini menitikberatkan analisis terhadap program-program kerja tematik PKPA dalam pengembangan kapasitas pembangunan desa inklusif dan integratif HAM di desa-desa kawasan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara.

PEMBAHASAN

A. Kolaborasi Tata Kelola Polisentris

Aktivitas bisnis sesungguhnya mesti dijalankan dengan baik dan menghormati HAM.²⁵

"Children's Rights in the Indonesian Oil Palm Industry: Improving Company Respect for the Rights of the Child," *Land*, 10.5 (2021), 1–21 <<https://doi.org/10.3390/land10050500>>.

20 Unicef dan UNGC, "Children's Rights and Business Principles," www.unicef.org, 2012 <<https://www.unicef.org/media/96136/file/Childrens-Rights-Business-Principles-2012.pdf>> [diakses 3 November 2021].

21 PKPA telah menghasilkan *toolkit* CRBP.

22 Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami. Lihat dalam Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revision (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 6.

23 John W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (California: SAGE Publications, 2014), hal. 259.

24 Bård-Anders Andreassen, Hans-Otto Sano, dan Siobhán McInerney-Lankford, *Research Methods in Human Rights: A Handbook* (USA: Edward Elgar Publishing, 2017), hal. 1; Fons Coomans, Fred Grünfeld, dan Menno T. Kamminga, "Methods of Human Rights Research: A Primer," *Human Rights Quarterly*, 32.1 (2010), 179–86 (hal. 179–86) <<https://doi.org/10.1353/hrq.0.0127>>.

25 John Gerard Ruggie, "The Social Construction of the UN Guiding Principles on Business & Human Rights,"

Meminjam istilah Susan dan Ian, UNGP adalah *righting business*²⁶ yang berimplikasi kepada interaksi kolaboratif antara negara, korporasi dan masyarakat sipil untuk menghormati HAM.²⁷ Tata kelola polisentris yang disebut Ruggie sebagai *regulatory ecosystem, not hierarchy*²⁸ merefleksikan adanya arsiran bahasa, ketentuan dan konstruk realitas yang relatif sama yang sejatinya tidak hanya mampu dibedakan secara tradisional, tetapi juga dianalisis untuk memastikan penghormatan HAM.²⁹

Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa secara esensial tidak mungkin ada aktor tunggal yang mampu menjalankan UNGP. Implementasi UNGP mendokumentasikan tata kelola polisentris yang dibangun secara kolaboratif. Ruggie memperkuat pandangan ini dengan mengatakan sebagai berikut: *there is no single silver bullet solution to the institutional misalignments in the business and human rights domain. Instead, all actors – states, businesses and civil society – must learn to do things differently.*³⁰

in *Research Handbook on Human Rights and Business*, ed. oleh Surya Deva dan David Birchall (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018), hal. 1–23 (hal. 17) <<https://doi.org/10.4337/9781786436405.00009>>.

- 26 Susan Ariel Aaronson dan Ian Higham, “‘Re-Righting Business’: John Ruggie and the Struggle to Develop International Human Rights Standards for Transnational Firms,” *Human Rights Quarterly*, 35 (2013), 333–364 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.1922224>>.
- 27 Karin Buhmann, “Business and Human Rights: Understanding the UN Guiding Principles from the Perspective of Transnational Business Governance Interactions,” *Transnational Legal Theory*, 6.2 (2015), 399–434 <<https://doi.org/10.1080/20414005.2015.1073516>>.
- 28 John Gerard Ruggie, “Hierarchy or Ecosystem? Regulating Human Rights Risks of Multinational Enterprises,” in *Business and Human Rights: Beyond the End of the Beginning*, ed. oleh César Rodríguez-Garavito (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hal. 11–45 <<https://doi.org/10.1017/9781316797990.003>>.
- 29 Mark B. Taylor, “The Ruggie Framework: Polycentric Regulation and the Implications for Corporate Social Responsibility,” *Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics*, 5.1 (2011), 9–30 <<https://doi.org/10.5324/EIP.V5I1.1731>>.
- 30 “Human Rights in Business: No Silver Bullet,” *International Peace Institute*, 2010 <<https://www.ipinst.org/2010/09/human-rights-in-business-no-silver-bullet>> [diakses 17 Januari 2022].

Atas dasar ini kolaborasi antara negara, perusahaan bisnis dan masyarakat sipil sejatinya mampu memastikan tersedianya mekanisme pemulihan efektif bagi setiap anggota masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM dari aktivitas bisnis. Iklim kondusif bagi masa depan kelangsungan kehidupan manusia menjadi nalar utama signifikansi kolaborasi tata kelola polisentris. Ruggie menegaskan dengan kalimat sederhana, *states must protect; companies must respect; and those who are harmed must have redress.*³¹ Ruggie juga menjelaskannya dengan baik sebagai berikut:

*(1) states have a duty to protect against human rights abuses by third parties, including businesses, through policies, regulation, legislation and effective enforcement; (2) business enterprises have an independent responsibility to respect human rights: that is, to avoid people’s human rights being harmed through their activities or business relationships, and to address harms that do occur; (3) where individuals’ human rights are harmed, they should have access to effective remedy, and both states and enterprises have a role to play in enabling this to occur.*³²

Sesungguhnya, inisiasi kolaborasi antara ketiga aktor bisnis dan HAM bisa datang dari mana saja, pemerintah, korporasi atau pun OMS. Ruang inisiasi sejatinya memungkinkan adanya ruang dialogis bagi pemangku kepentingan. Pemahaman yang utuh tentang HAM dan relasinya dengan aktivitas bisnis diyakini menjadi bahasa yang sama untuk menghadirkan kolaborasi yang inovatif. Pijakan kolaborasi tata kelola polisentris adalah pengakuan bahwa dimensi bisnis membutuhkan daya dukung otoritatif negara dan masyarakat. Sistem tata kelola polisentris melibatkan dan menguatkan mekanisme yang memungkinkan bisa adaptif, dipercaya dan dijalankan secara cepat, terbuka dan responsif.

31 Ruggie, *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights*, hal. xxi.

32 Ruggie, “The Social Construction of the UN Guiding Principles on Business & Human Rights,” hal. 1.

Memperkuat basis dukungan masyarakat atas aktivitas bisnis merupakan hal yang penting untuk menjelaskan betapa aktivitas bisnis mampu dijalankan dengan pengakuan dan penghormatan hak-hak masyarakat. Tidak jarang relasi sosial antara pemerintah, korporasi dan masyarakat setempat berubah menjadi tidak nyaman karena berbagai alasan. Umumnya, akibat komunikasi yang tersendat dan bahkan buntu sehingga acap kali menjadi pemicu munculnya ketidakpercayaan bahkan mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM.³³

Dalam konteks Asia Tenggara, implementasi UNGP masih terkendala translasi di level nasional. Sebelumnya, pengalaman pembentukan jejaring nasional *global compact* hanya berlaku di sebagian kecil negara Asean, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura dan Vietnam.³⁴ Selain itu, diskriminasi dan minimnya perlindungan kepada kelompok rentan masih marak terjadi.³⁵ Dalam konteks nasional, terhitung sejak 2016, berdasarkan Laporan Tahunan Komnas HAM RI, kepolisian, korporasi dan pemerintah daerah menempati posisi teratas sebagai aktor penting dalam pelanggaran HAM di Indonesia.³⁶ Pasti akan lebih buruk lagi jika ketiga aktor penting

ini tunduk di bawah kepentingan tirani korporasi (*corporate tyranny*) yang ditandai dari sikap menentang HAM.³⁷

Kelambatan merespons tuntutan masyarakat akan berimplikasi serius terhadap taraf keberterimaan masyarakat. Pekerja anak lambat laun dianggap hal yang biasa dan kesejahteraan anak terabaikan³⁸. Kemungkinan lain, resistensi masyarakat yang semakin meluas berdampak buruk bagi kesinambungan tatanan sosial dan ekonomi bahkan politik negara, baik di level nasional, regional maupun internasional.³⁹ Realitas ini, tentu saja, memicu lahirnya kepedulian pentingnya tanggung jawab korporasi untuk mengembangkan *win-win discourse*⁴⁰ melalui komunikasi dan kolaborasi kepada pihak-pihak eksternal, termasuk pemerintah, masyarakat dan OMS.⁴¹ Dalam pandangan Michael K. Addo komunikasi ini akan melahirkan ragam kebijakan uji tuntas (*due diligence policies*).⁴² Bahkan, kolaborasi ini akan memperkuat terwujudnya tata

33 *Business and Human Rights: Dilemmas and Solutions*, ed. oleh Rory Sullivan dan Mary Robinson (New York: Routledge, 2017), hal. 13.

34 Thomas Thomas, "Whither Corporate Social Responsibility and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in ASEAN?," in *Business and Human Rights in Southeast Asia*, ed. oleh Mahdev Mohan dan Cynthia Morel, 1 ed. (London: Routledge, 2014), hal. 33–49 <<https://doi.org/10.4324/9781315867649-12>>.

35 Kathryn Dovey, "Why Gender Matters for the Business and Human Rights Agenda in Southeast Asia," in *Business and Human Rights in Southeast Asia*, ed. oleh Mahdev Mohan dan Cynthia Morel, 1 ed. (Routledge, 2014), hal. 77–97.

36 Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2016* (Jakarta: Komnas HAM, 2017); Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2017* (Jakarta: Komnas HAM, 2018); Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2018* (Jakarta: Komnas HAM, 2019); Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2019* (Jakarta: Komnas HAM, 2020); Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2020* (Jakarta: Komnas HAM, 2021).

37 Florian Wettstein, "Silence as Complicity: Elements of a Corporate Duty to Speak Out Against the Violation of Human Rights," *Business Ethics Quarterly*, 22.1 (2012), 37–61 <<https://doi.org/10.5840/BEQ20122214>>.

38 Wawancara Keumala Dewi, Direktur PKPA Sumatera Utara, 5 November 2021 dalam memaparkan latar belakang program PKPA. Kajian tersebut sejalan dengan catatan rekaman kerja-kerja dan aktivitas PKPA dalam Civic Engagement Alliance Indonesia, hal. 26; Partiti.

39 Marina A. Welker, "'Corporate security begins in the community': Mining, the Corporate Social Responsibility Industry, and Environmental Advocacy in Indonesia," *Cultural Anthropology*, 24.1 (2009), 142–79 <<https://doi.org/10.1111/j.1548-1360.2009.00029.x>>; Partiti.

40 Melalui skenario "win-win," yang didasarkan pada asumsi bahwa kolaborasi antara sektor bisnis, organisasi pembangunan dan masyarakat lokal menghasilkan manfaat bersama. Lihat Matthew Mullen et al., *Navigating a New Era of Business and Human Rights* (Article 30 and Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP), Mahidol University, 2019); M. Beni Kurniawan, "Redefinisi Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Kepailitan PT Istaka Karya Ditinjau dari Three Keywords Theory," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11.3 (2017), 249–61 <<https://doi.org/10.30641/KEBIJAKAN.2017.V11.249-261>>.

41 Partiti.

42 Michael K. Addo, "The Reality of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights," *Human Rights Law Review*, 14.1 (2014), 133–47 <<https://doi.org/10.1093/hrlr/ngt041>>.

kelola yang transparan dan inklusif, sebagaimana dikatakan Wesley Cragg sebagai berikut:

*In summary, multinational corporations as well as public, private and NGO institutions, organizations and agencies are increasingly involved in the creation and administration of practical, setting-specific rule systems that have significant human rights content and are based on processes of collective moral deliberation that aspire to transparency and inclusiveness.*⁴³

B. OMS dan UNGP

OMS memiliki andil dan peran yang signifikan untuk membantu memperkuat implementasi UNGP⁴⁴ yang juga disebut sebagai *multi-stakeholders initiative*.⁴⁵ Penting dipahami bahwa ranah aktivitas bisnis sesungguhnya dinamis. Saat ini aktivitas bisnis telah bergerak mengglobal sebagai *a world of global supply chains*.⁴⁶ Namun demikian, sejatinya perusahaan bisnis bukan semata untuk mengejar keuntungan dan mengakselerasi sumber daya untuk mengembangkan kesinambungan bisnis, tetapi juga tidak kalah pentingnya bertanggung jawab terhadap HAM dengan merealisasikan mekanisme pemulihan yang efektif yang tersedia.⁴⁷ Sejalan dengan itu, korporasi patut didorong, diperkuat dan diberdayakan untuk mampu mematuhi UNGP.

43 Wesley Cragg, "Business and Human Rights: A Principle and Value-based Analysis," in *Business and Human Rights*, ed. oleh Wesley Cragg (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012), hal. 3–46 <<https://doi.org/10.4337/9781781005774.00007>>.

44 John Gerard Ruggie dan Tamaryn Nelson, "Human Rights and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises: Normative Innovations and Implementation Challenges," *The Brown Journal of World Affairs*, 22.1 (2015), 99–127 <<http://www.jstor.org/stable/24591004>>; UN OHCHR, hal. 40, 72, 90; Huijstee, Ricco, dan Ceresna-Chaturvedi, hal. 13.

45 Huijstee, Ricco, dan Ceresna-Chaturvedi, hal. 9.

46 Richard M. Locke, "We Live in a World of Global Supply Chains," in *Business and Human Rights: From Principles to Practice*, ed. oleh Dorothee Baumann-Paully dan Justine Nolan (London: Routledge, 2016), hal. 299–316 (hal. 299–316).

47 Astrid Sanders, "The Impact of the 'Ruggie Framework' and the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights on Transnational Human Rights Litigation," *LSE Law, Society and Economy Working Papers 18/2014*, 2014, 1–26 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.2457983>>.

OMS atau CSOs adalah istilah yang belakangan sering digunakan⁴⁸ dan dipandang lebih luas maknanya mencakup asosiasi pemuda, organisasi berbasis masyarakat dan lembaga-lembaga akademik.⁴⁹ Sebenarnya istilah OMS memiliki nama-nama lain yang kiprahnya relatif sama, yakni NGOs (*non-governmental organizations*), *nonprofit organizations*, *charities or charitable organizations*, *grassroots or community-based organizations*, *voluntary organizations*.⁵⁰

Kesemua organisasi ini adalah bebas dari kepentingan pemerintah dan bisnis. Kebebasan ini membuatnya mampu mengoreksi dan meningkatkan kapasitas pemerintah dan sektor bisnis untuk memajukan dan melayani kepentingan publik (*public interest*).⁵¹ Dengan ungkapan lain, David Birchall mengatakan, *CSOs emerge as key actors within this new paradigm: they can be more responsive, flexible and focused and better networked than state machineries*.⁵²

Pilihan menggunakan OMS dalam tulisan ini lebih pada kepentingan menguatkan artikulasi kelembagaan organisasi masyarakat sipil sebagai elemen penting advokasi HAM. Pilihan lain dikarenakan bahwa implementasi UNGP membutuhkan kolaborasi antara negara dan korporasi dan masyarakat. Yang terakhir ini butuh pelembagaan kerja yang memungkinkan advokasi HAM bisa dijalankan dengan maksimal. OMS

48 *The Oxford Handbook of Civil Society*, ed. oleh Michael Edwards (Oxford: Oxford University Press, 2013), hal. 43.

49 *Civil Society and International Governance: The Role of Non-State Actors in Global and Regional Regulatory Frameworks*, ed. oleh David Armstrong et al. (Routledge, 2011), hal. 149–50.

50 Bureau of International Information Programs, *The NGO Handbook* (United States Department of State, 2012), hal. 5.

51 Bureau of International Information Programs, hal. 3; Markus Thiel, *European Civil Society and Human Rights Advocacy* (University of Pennsylvania Press, 2017) <<https://doi.org/10.9783/9780812294224>>.

52 David Birchall, "The Role of Civil Society and Human Rights Defenders in Corporate Accountability," in *Research Handbook on Human Rights and Business*, ed. oleh Surya Deva dan David Birchall (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020), hal. 422–45 (hal. 423) <<https://doi.org/10.4337/9781786436405.00030>>

dalam kerja-kerjanya memperkuat ketahanan masyarakat korban pelanggaran HAM adalah untuk mendapatkan hak-hak mereka melalui mekanisme pemulihan yang efektif.⁵³

OMS menjadi elemen penting komunikasi eksternal dari korporasi dan pemerintah. Komunikasi itu dijalankan untuk memudahkan akses pada pemulihan yang efektif. OMS hadir di tengah-tengah masyarakat dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk para korban untuk mencapai taraf pengetahuan HAM yang baik.⁵⁴ Selain itu, OMS sebagai aktor penting dalam *global governance* berupaya mengadvokasi kepentingan korban, baik yang disampaikan kepada pemerintah maupun korporasi melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial.⁵⁵

Kolaborasi OMS dengan negara dan korporasi sesungguhnya menitikberatkan pada perumusan kebijakan dan regulasi yang memungkinkan implementasi UNGP bisa dijalankan. Operasionalisasi bisnis yang dikembangkan korporasi mempunyai kontribusi penting untuk merealisasikan taraf pencapaian

penikmatan HAM sehingga potensi pelanggaran HAM semaksimal mungkin bisa dicegah.⁵⁶

Lebih dari itu, OMS mendorong kehadiran negara untuk mengawal dan mengawasi implementasi UNGP bisa dijalankan korporasi dengan baik.⁵⁷ Dalam perkembangannya, pada Juni 2014 koalisi masyarakat sipil bernama *Treaty Alliance* berhasil mendorong lahirnya Resolusi Dewan HAM PBB 26/9.⁵⁸ Resolusi ini membentuk *Open-Ended Intergovernmental Working Group* (OIWG) sebagai pintu masuk pembahasan pentingnya daya ikat secara hukum akuntabilitas korporasi terhadap pelanggaran HAM.⁵⁹

Namun demikian, dalam realitasnya sesungguhnya tidaklah mudah menjelaskan kolaborasi OMS dengan negara dan korporasi. Ada sebab cara pandang yang keliru terhadap OMS yang sering kali mengusik performanya sebagai elemen kunci UNGP. Bagaimana tidak? Stereotip OMS dipandang sebagai pengganggu atau perusak yang sering kali hadir mengusik kesepakatan-kesepakatan semu yang telah dibangun oleh korporasi dengan masyarakat korban.⁶⁰ Stereotip ini digunakan untuk menjustifikasi bahkan melegitimasi tindakan sepihak yang dilakukan sepihak oleh korporasi dan bahkan pemerintah. Akibat cara pandang ini, masyarakat korban pelanggaran HAM dipandang ‘sebelah mata’ sehingga keadilan korban sulit dipastikan terwujud.⁶¹ Oleh karena itu dibutuhkan perspektif

53 Janine S. Hiller dan Shannon S. Hiller, “A Co-opetition Approach to Business, Human Rights Organizations and Due Diligence,” in *Law, Business and Human Rights: Bridging the Gap*, ed. oleh Robert C. Bird, Daniel R. Cahoy, dan Jamie Darin Prekert (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd., 2014), hal. 118–40 <<https://doi.org/10.4337/9781782546627.00011>>; Sabrina Nadilla et al., “Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM*, 10.1 (2019), 85–98 <<https://doi.org/10.30641/HAM.2019.10.85-98>>.

54 Julie Gilson, “Governance and Non-Governmental Organizations in East Asia: Building Region-wide Coalitions,” in *Civil Society and International Governance: The Role of Non-State Actors in Global and Regional Regulatory Frameworks*, ed. oleh David Armstrong et al. (Routledge, 2011), hal. 141–59 (hal. 142); Nadilla et al.; Fazli Rachman dan Suwarma Al Muchtar, “Sustainable Development Discourses on Construction of Citizen Participation in Community Care for Environment,” in *Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)*, 2018, hal. 346–49 <<https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.79>>.

55 Tara J. Melish dan Errol Meidinger, “Protect, Respect, Remedy and Participate: ‘New Governance’ Lessons for the Ruggie Framework,” in *The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Foundations and Implementation*, ed. oleh Radu Mares (Martinus Nijhoff Publishers, 2012), hal. 303–36 (hal. 317–20) <https://doi.org/10.1163/9789004225794_013>.

56 Sullivan dan Robinson.

57 Prinsip 2 UNGP dan Komentarnya, lihat dalam United Nations.

58 Indonesia termasuk negara yang menyetujuinya. Selanjutnya dapat dielaborasi dalam United Nations General Assembly, “Elaboration of an International Legally Binding Instrument on Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Respect to Human Rights,” <https://www.ihrb.org/>, 2014 <<https://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf>> [diakses 8 Januari 2022].

59 Nadia Bernaz dan Irene Pietropaoli, “The Role of Non-governmental Organizations in the Business and Human Rights Treaty Negotiations,” *Journal of Human Rights Practice*, 9.2 (2017), 287–311 <<https://doi.org/10.1093/jhuman/hux011>>.

60 Hiller dan Hiller.

61 Surya Deva, *Regulating Corporate Human Rights Violations*, 1 ed. (London: Routledge, 2012), hal. 55 <<https://doi.org/10.4324/9780203125618>>.

new normal bagi perusahaan bisnis berkolaborasi dengan OMS dan para pembela HAM. Surya Deva menegaskan hal ini sebagai berikut:

Taking rights and rights holders seriously would also entail protecting human rights defenders, who are facing increasing threats from both states and corporations.⁶¹ Apart from legal protection and building a global network of defenders, this will require a change in the current mindset: instead of considering CSOs and human rights defenders as opponents/adversaries/ critics, they should be seen as 'critical friends'. In addition to some states, a few companies have started speaking up for human rights defenders. This should become the new normal.⁶²

OMS dalam kapasitas UNGP sesungguhnya terlibat penuh dalam mengartikulasikan prinsip-prinsip UNGP. Selain berkontribusi merumuskan ketentuan-ketentuan operasional dan teknis yang akan diperankan negara dan korporasi, OMS terlibat penuh mendorong pemahaman dan kesadaran HAM masyarakat itu sendiri, terutama kelompok rentan pelanggaran HAM.⁶³ Atas dasar

itu, OMS berhak mendapatkan informasi HAM yang relevan tentang operasionalisasi perusahaan bisnis.⁶⁴

Tentusajadalambingkaistrukturpemerintahan negara Indonesia, OMS harus memberdayakan masyarakat termasuk pemerintahan lokal di mana korporasi beroperasi. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkuat landasan entitas hukum masyarakat dan tata kelola pemerintahan desa.⁶⁵ OMS turut terlibat aktif mengintervensi program-program pemberdayaan dan advokasi masyarakat di desa. Advokasi kebijakan ini penting dilakukan untuk memastikan peningkatan pengetahuan, pemberdayaan dan partisipasi korektif masyarakat terhadap mekanisme pemulihan efektif.

Tidak jarang terjadi pemulihan menjadi tidak efektif karena perusahaan secara nyata mengabaikan UNGP. Padahal, pemulihan efektif adalah pilar ketiga yang justru menopang eksistensi UNGP. Pemulihan efektif akan efektif mencegah dan menghindari terjadinya

62 Surya Deva, "From 'Business or Human Rights' to 'Business and Human Rights': What Next?," in *Research Handbook on Human Rights and Business*, ed. oleh Surya Deva dan David Birchall (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020), hal. 1–21 (hal. 11–12) <<https://doi.org/10.4337/9781786436405.00005>>.

63 *Perspektif Gender dan Hak Anak dalam Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Perempuan dan Anak di Bawah Kuasa Korporasi di Indonesia*, ed. oleh Kania Mezariani Guzaimi, Wahyu Wagiman, dan Vita Rachim Yudhani (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2020); Majda El Muhtaj et al., "Literasi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi," *Jurnal HAM*, 11.3 (2020), 369–86 <<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.369-386>>; Desia Rakhma Banjarani dan Ricco Andreas, "Perlindungan dan Akses Hak Pekerja Wanita di Indonesia: Telaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO," *Jurnal HAM*, 10.1 (2019), 115–26 <<https://doi.org/10.30641/HAM.2019.10.115-126>>; Muhammad Agung Ardiputra, "Pola Efektif Pembinaan Hukum untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Hukum," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15.1 (2021), 37–48 <<https://doi.org/10.30641/KEBIJAKAN.2021.V15.37-48>>; Sugeng Sugeng dan Dwi Atmoko, "Strategi Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Hukum Melalui Skema Sertifikasi Profesi,"

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14.1 (2020), 163–82 <<https://doi.org/10.30641/KEBIJAKAN.2020.V14.163-182>>; Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam rangka Mendukung Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14.3 (2020), 445–68 <<https://doi.org/10.30641/KEBIJAKAN.2020.V14.445-468>>.

64 Nicola Jägers, "Access to Effective Remedy: The Role of Information," in *Research Handbook on Human Rights and Business*, ed. oleh Surya Deva dan David Birchall (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020), hal. 403–21 <<https://doi.org/10.4337/9781786436405.00029>>; Penny Naluria Utami dan Yuliana Primawardani Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, "Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kebakaran Hutan bagi Masyarakat Riau," *Jurnal HAM*, 12.3 (2021), 367–84 <<https://doi.org/10.30641/HAM.2021.12.367-384>>.

65 Beberapa kajian tentang penguatan tata kelola pemerintahan desa dalam UU No. 6 tahun 2014 dapat dilihat dalam Donny Michael, "Revitalisasi Sitem Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal HAM*, 7.1 (2016), 21–34 <<https://doi.org/10.30641/HAM.2016.7.21-34>>; Donny Michael, "Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sei Baharu, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal HAM*, 8.2 (2017), 131–43 <<https://doi.org/10.30641/HAM.2017.8.131-143>>.

pelanggaran-pelanggaran HAM dalam kaitannya dengan aktivitas bisnis. Surya Deva mengatakan, *moreover, available remedies should combine preventive, redressive and deterrent elements. If any one of these three elements is missing, it will undermine the overall effectiveness of remedies.*⁶⁶

Korporasi sungguh memiliki rentang kendali dan pengalaman internal yang teruji. Perangkat mekanisme uji tuntas yang dimiliki korporasi diakui sebagai mekanisme klasikal yang memungkinkan korporasi bertahan dan mampu menuntaskan problematika cakupan operasionalnya.

Dengan itu, korporasi sering kali merefleksikan potensialitasnya untuk mengklaim mampu menjangkau hampir semua problematika di lapangan. Justru, karena ketiadaan inisiatif kolektif efektif, tidak jarang mekanisme internal perusahaan sulit dipercaya karena tidak adil, lambat dan cenderung intimidatif kepada korban sehingga pemulihan efektif diabaikan.⁶⁷ Surya Deva juga menjelaskan hal ini sebagai berikut:

... that the GPs offer several due diligence steps that should help companies in managing risks arising out of potential human rights violations. Due diligence is a process well known to companies, as they routinely conduct such investigations in commercial contexts to assess, pre-empt and manage risks. I shall argue, however, that there are key differences between due diligence in a commercial context and in a human rights context and that, in view of these differences, a blind importation of the due diligence idea

*might undermine human rights. First of all, whereas a due diligence investigation in commercial contexts focuses on protecting interests of the company in question (self-interest), human rights discourse is not about safeguarding the rights of companies. The focus of a human rights due diligence is rather on protecting the rights of people (interests of external parties).*⁶⁸

Dinamika operasionalisasi bisnis – belum lagi dalam konteks rantai pasokan yang sesungguhnya saling terkait – membutuhkan ‘*smart-mix*’ of *measures*⁶⁹ sebagai potret eksperimentasi dinamis yang sejatinya dapat dipantau dan dievaluasi dengan baik. Dengan demikian, mekanisme pengaduan (*grievance mechanism*) yang diinisiasi para pemangku kebijakan menjadi alternatif penting. Penguatan kolaborasi ini menandakan bahwa korporasi membutuhkan OMS.

Bersama korporasi dan pemerintah, sebagaimana dalam prinsip-prinsip UNGP, OMS berperan signifikan mencegah dampak-dampak buruk pelanggaran HAM. Peran aktual OMS memberikan *powerful campaign tool*⁷⁰ menandakan eksistensinya yang berpengaruh untuk memastikan kepatuhan korporasi di satu sisi dan maksimalisasi pemenuhan kewajiban HAM negara di sisi lainnya. Dalam konteks itu, efektifitas mekanisme pengaduan internal perusahaan dan pemulihan yang efektif penting dirumuskan bersama.

66 “Statement by Mr. Surya Deva, Chairperson of the Working Group on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and other Business Enterprises,” in *The 3rd Session of the Open-ended Intergovernmental Working Group on Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Respect to Human Rights* Geneva, 25 October 2017 <<https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22303&LangID=E>> [diakses 17 Januari 2022].

67 Julia Ruth-Maria Wetzel, *Human Rights in Transnational Business: Translating Human Rights Obligations Into Compliance Procedures* (Basel: Springer International Publishing, 2016), hal. 199 <<https://doi.org/10.1080/1323238x.2018.1439660>>.

68 Surya Deva, “Treating Human Rights Lightly: A Critique of the Consensus Rhetoric and the Language Employed by the Guiding Principles,” in *Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect?* (Cambridge University Press, 2011), hal. 78–104 (hal. 99–100) <<https://doi.org/10.1017/CBO9781139568333.007>>.

69 Chloé Bailey, Amol Mehra, dan The, “Securing Freedom in Global Supply Chains,” in *Navigating a New Era of Business and Human Rights*, ed. oleh Matthew Mullen et al. (Article 30 and Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP), Mahidol University, 2019), hal. 151–56 (hal. 155).

70 John Gerard Ruggie, “Business and Human Rights: The Evolving International Agenda,” *American Journal of International Law*, 101.4 (2007), 819–40 <<https://doi.org/10.1017/s0002930000037738>>.

C. RESBOUND: Program Tematik Bisnis dan HAM PKPA

Program RESBOUND (*Responsible and Sustainable Palm Oil Plantation in Indonesia*) merupakan program yang dirancang untuk memperkuat dialog kemitraan multi-pemangku kepentingan (*platform multi-stakeholder*) yang mempertemukan sektor bisnis (khususnya perusahaan kelapa sawit), pemerintah-baik di level nasional sampai desa, serta masyarakat sipil.⁷¹ RESBOUND didesain sebagai program tiga tahun yang diterapkan di dua Provinsi sekaligus, yakni Sumatera Utara di 3 Kabupaten (Langkat, Deli Serdang dan Serdang Bedagai) dan Kalimantan Barat di Kabupaten Kapuas Hulu.⁷² Di Sumatera Utara, program ini mencakup 10 Desa Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Langkat, Deli Serdang dan Serdang Bedagai⁷³.

Sekalipun kebijakan pembangunan desa melalui perangkat UU Desa dianggap cukup mewakili, namun demikian karakter desa perkebunan membutuhkan pendekatan yang khusus.⁷⁴ Tata kelola desa di wilayah perkebunan memiliki pengaruh yang besar dalam mengintervensi program-program pembangunan desa. Kendala ini sering kali menjadi pemicu resistensi masyarakat dan pemerintahan desa terhadap eksistensi perkebunan.⁷⁵

Bagi PKPA, komunitas desa perkebunan memiliki tantangan tersendiri. Bagi PKPA, komunitas ini memiliki karakteristik yang menarik didekati.⁷⁶ Tipologi masyarakat pedesaan perkebunan ini membutuhkan pendekatan holistik untuk merangkul dan melibatkan mereka dalam aktivitas penelitian, diskusi, FGD dan pelatihan HAM dan kaitannya dengan aktivitas bisnis.

Aktivitas bisnis di kawasan desa perkebunan sering kali dianggap sebagai penyumbang ketahanan ekonomi masyarakat. Berhenti sampai di situ, terkadang aktivitas bisnis yang dijalankan dianggap sebagai semata aktivitas biasa. Penyerapan tenaga kerja lokal dan pembangunan infrastruktur di kawasan perdesaan dipandang cukup mewakili keberhasilan kerja sama antara masyarakat dan perusahaan. Oleh karena itu, pendidikan HAM dan relasinya terhadap aktivitas bisnis bagi komunitas desa perkebunan sangat penting. Ini adalah bekal utama untuk menguatkan pemahaman pentingnya kolaborasi mewujudkan desa perkebunan yang inklusif.⁷⁷

Bagi PKPA, dibutuhkan ruang aktualisasi pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat desa. Melalui RESBOUND, PKPA mendorong pelibatan multipihak untuk menetapkan skala prioritas pembangunan masyarakat pedesaan yang inklusif dan terintegrasi HAM melalui tiga langkah sebagai berikut: (1) memfasilitasi kelompok masyarakat desa pilot dalam menggali potensi dari masing-masing *stakeholder*; (2) memfasilitasi proses kolaborasi menjadi satu kesatuan konsep kemitraan melalui panduan CCSR kemudian disebut sebagai kemitraan untuk keberlanjutan desa dan perusahaan; dan (3) melakukan pertemuan FGD kolaborasi yang

71 Tujuan penguatan platform multi-stakeholder ini, salah satunya adalah untuk berkontribusi bersama terhadap kemakmuran desa di sekitar kebun kelapa sawit melalui pembangunan desa yang inklusif dan terintegrasi dengan nilai/norma HAM.

72 RESBOUND didanai oleh Uni Eropa, yang merupakan inisiatif konsorsium dari organisasi masyarakat sipil yaitu PKPA, Penabulu dan ICCO.

73 Termasuk Desa Lingkar Kebun dan Kebun dengan pekerja dan petani kelapa sawit. Termasuk juga keterlibatan 100 CSO yang aktif di target lokasi. Target group RESBOUND yaitu: 30 Pemerintah Daerah, 30 *village facilitators*, dan 10 Perusahaan Kelapa Sawit.

74 Muhaimin, "Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.4 (2020), 557–72 <<https://doi.org/10.30641/DEJURE.2020.V20.557-572>>.

75 Persoalan klaim batas wilayah desa dengan HGU perkebunan menjadi pemicu resistensi masyarakat terhadap perkebunan dan beimplikasi serius terhadap tata kelola pemerintahan desa. Lihat Firmansyah, "90 Porsen Kawasan Desa Ini Dikuasai Perkebunan Sawit,

Dana Desa Jadi Sia-sia...," *kompas.com*, 2018 <<https://regional.kompas.com/read/2018/06/08/06311131/90-porsen-kawasan-desa-ini-dikuasai-perkebunan-sawit-dana-desa-jadi-sia-sia?page=all>> [diakses 13 Oktober 2021].

76 Wawancara Keumala Dewi, Direktur PKPA Sumatera Utara, 9 November 2021.

77 Analisa Aceh, "PKPA Indonesia Gelar Pelatihan Advokasi HAM – Bisnis Untuk 100 LSM di Sumut," *analisaaceh.com*, 2020 <<https://analisaaceh.com/pkpa-indonesia-gelar-pelatihan-advokasi-ham-bisnis-untuk-100-lsm-di-sumut/>> [diakses 8 Januari 2020].

mempertemukan tiga *stakeholders* desa yaitu PEMDES, perusahaan dan kelompok usaha masyarakat desa.⁷⁸

Dalam pelaksanaan programnya terkait dengan sektor perkebunan kelapa sawit, PKPA menemukan banyak kebutuhan untuk melakukan pemetaan dan analisa terkait pemenuhan hak anak di sektor ini. Khususnya untuk isu kesejahteraan, pendidikan dan perlindungan, termasuk pekerja anak kemudian PKPA bekerja sama dengan UNICEF melakukan penelitian terkait hak anak di keluarga pekebun sawit skala kecil (*smallholders*).⁷⁹

Realitas perkebunan sawit di Sumatera Utara menarik diamati. Selain karena potensi sumber daya hasil-hasil perkebunan kelapa sawit yang besar, juga menyisakan problematika yang dominan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan, khususnya pengentasan pekerja anak.⁸⁰ Intervensi program RESBOUND PKPA berimplikasi pada pelibatan dan kolaborasi tata kelola polisentris, termasuk upaya-upaya berkelanjutan peningkatan kapasitas pemerintah, perusahaan, masyarakat dan OMS dalam perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak.⁸¹ Peran esensial PKPA melalui program RESBOUND adalah mengetengahkan penguatan

kebijakan dan prosedur perusahaan dengan memperhatikan inklusivitas bagi anak, secara umum kelompok rentan HAM.

Dari enam perusahaan, sembilan desa dan tiga kabupaten di wilayah yang sama dan menjadi titik fokus program tematik RESBOUND, kecenderungan umumnya bahwa keterbukaan perusahaan, pemerintah dan antusiasme masyarakat relatif baik mendukung upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman relasi bisnis dan HAM. PKPA mendorong perencanaan tingkat desa yang berbasis anak kemitraan multi pihak melalui pembangunan desa mendorong kesejahteraan anak.⁸² Perusahaan, pemerintah dan komunitas pedesaan memiliki keyakinan kuat bahwa pemahaman HAM yang baik serta pemberdayaan komunitas yang baik secara efektif mendorong terwujudnya penghormatan HAM di kalangan perusahaan. Cakupan RESBOUND dapat dilihat pada tabel berikut ini:

78 Wawancara Muhammad Gifari, Fasilitator PKPA, 5 November 2021.

79 Untuk eksplorasi silahkan baca Haikal Arsalan dan Dinda Silviana Putri, "Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Hubungan Industrial," *Jurnal HAM*, 11.1 (2020), 39–49 <<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.39-50>>; Banjarani dan Andreas; Agus Suntoro, "Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Regulasi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum," *Jurnal HAM*, 10.2 (2019), 217–32 <<https://doi.org/10.30641/HAM.2019.10.217-232>>; Okky Chahyo Nugroho, "Konflik Agraria di Maluku Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM*, 9.1 (2018), 87–101 <<https://doi.org/10.30641/HAM.2018.9.87-101>>.

80 Wawancara Keumala Dewi, Direktur PKPA Sumatera Utara, 5 November 2021. Kajian PKPA sejalan dengan Civic Engagement Alliance Indonesia, hal. 26.

81 Tercatat 100 OMS terlibat dalam program RESBOUND, termasuk OMS lokal telah melakukan kegiatan lobi dan advokasi dengan membuat kegiatan usaha desa dan direncanakan akan bersinergi dengan CSR perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan serta program pembangunan desa oleh pemerintah Desa.

82 Diperoleh dari dokumen laporan program PKPA, dan diperkuat dari laporan Civic Engagement Alliance Indonesia, hal. 12.

Tabel 1. Cakupan Program Tematik RESBOUND PKPA

No.	Nama Perusahaan	Unit Kebun	Desa	Kabupaten
1	PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK)	LNK Bukit Lawang	Bukit Lawang	Langkat
		LNK Gohor lama	Gohor lama	Langkat
2	PT. Karya Hevea Indonesia	KHI Greahan	Greahan	Deli Serdang
		KHI Hevea	Hevea	Serdang Bedagai
3	PT. Socfindo	Socfindo Bangun Bandar	Martebing	Serdang Bedagai
		Socfindo Matapao	Matapao	Serdang Bedagai
4	PT Perkebunan Nusantara 4	PTPN 4 Adolina	Adolina	Serdang Bedagai
5	PT. Amal Tani	Amal Tani	Amal Tani	Langkat
6	PT. London Sumatera	Turange	Turange	Langkat

Sumber: Data Penelitian

Sebagai OMS, PKPA memiliki peran signifikan untuk memperkuat advokasi terhadap HAM dalam kaitannya dengan aktivitas bisnis. Melalui kolaborasi yang intensif dan inovatif PKPA mengembangkan kemitraan bersama pemerintahan daerah dan desa, perusahaan perkebunan, masyarakat dan jejaring OMS. PKPA mengorganisir tema-tema bisnis dan HAM dalam membuatnya ke dalam berbagai kegiatan untuk bisa mempertemukan para pengambil kebijakan. Melalui program tematik HAM, RESBOUND juga mendorong kapasitas pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang inklusif dan integratif HAM. PKPA dalam kiprahnya berupaya mendorong taraf kepatuhan perusahaan pada UNGP melalui berbagai program kolaboratif.

PKPA dalam kiprahnya berupaya mendorong taraf kepatuhan perusahaan pada UNGP melalui berbagai program kolaboratif. Langkah tersebut mencerminkan kemampuan mendorong peluang lahirnya inisiatif-inisiatif kolaboratif (*collaborative initiatives*), sebagaimana ditegaskan pada Komentar Prinsip 25 UNGP, *enhanced by the remedial functions of collaborative initiatives*.⁸³ Hal ini dilakukan untuk memecahkan kelemahan daya regulasi yang menjadi dasar operasionalisasi mekanisme berbasis negara, baik yudisial dan non-yudisial (*state-based judicial and non-judicial mechanism*) yang berdampak pada akses

mekanisme pemulihan yang efektif.⁸⁴ Begitupun, UNGP menguatkannya melalui kriteria efektivitas mekanisme keluhan, sebagaimana ditegaskan Prinsip 31 UNGP.⁸⁵

Bagi Katharina, kolaborasi sinerjis, termasuk kepada masyarakat yang secara potensial menjadi dampak aktivitas perusahaan ini penting untuk memperkuat langkah-langkah “menerobos” penghalang-penghalang untuk akses keadilan masyarakat korban (*affected populations*). Pengaduan di level operasional (*operational-level grievance mechanism*) dapat dikembangkan melalui mekanisme pemulihan HAM bentukan perusahaan (*company-created human rights remedy mechanisms*).⁸⁶

KESIMPULAN

Eksistensi dan peran OMS PKPA sebagai bagian penting dari pengambil kebijakan berimplikasi positif bagi progresivitas aktivitas bisnis yang respek pada HAM. Melalui otoritas pemerintahan desa, implementasi kebijakan pembangunan di desa-desa perkebunan diperkuat melalui pelatihan dan pemberdayaan masyarakat

83 United Nations High Commissioner for Human Rights.

84 Katharina Häusler et al., “Non-judicial Remedies: Company-based Grievance Mechanisms and International Arbitration,” in *Human Rights in Business: Removal of Barriers to Access to Justice in the European Union*, ed. oleh Juan José Álvarez Rubio dan Katerina Yiannibas, 1 ed. (London: Routledge, 2017), hal. 78–117 <<https://doi.org/10.4324/9781315269467-9>>.

85 United Nations High Commissioner for Human Rights.

86 Häusler et al.

yang dikembangkan melalui program OMS, seperti: RESBOUND, program tematik HAM PKPA.

Diakui bahwa modalitas masyarakat di zona desa-desa perkebunan kelapa sawit memiliki relasi dengan program-program perusahaan, khususnya terhadap agenda pembangunan desa yang inklusif dan integratif HAM melalui sentuhan program-program PKPA yang ramah anak. PKPA mendorong melibatkan multipihak untuk menetapkan skala prioritas pembangunan masyarakat pedesaan yang inklusif dan terintegrasi HAM. Hal ini mampu mendorong dan menguatkan horizon baru tentang relasi HAM dan bisnis melalui kemitraan strategis tata kelola polisentris di level desa.

SARAN

Kolaboratif OMS perlu didorong secara meluas untuk diterapkan diberbagai daerah di Indonesia untuk menciptakan sinergitas, kesepahaman dan dialog multipihak atas kewajiban, peran dan tanggung jawab HAM pada relasi HAM dan bisnis. Kolaboratif OMS memperkuat tata kelola polisentris (*polycentric governance*) dalam kerangka UNGP. PKPA melalui program RESBOUND dapat menjadi model OMS untuk mengambil andil dan peran signifikan untuk membantu memperkuat implementasi UNGP. Kolaboratif OMS perlu ditekankan untuk mendorong dan menguatkan khazanah baru relasi HAM dan bisnis melalui kemitraan strategis tata kelola polisentris hingga pada level desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sangat berterima kasih kepada Direktur Yayasan PKPA, Keumala Dewi dan Muhammad Gifari (Fasilitator Yayasan PKPA) atas sambutan yang hangat dan dukungannya yang penuh untuk berdiskusi dan menyampaikan data program tematik Yayasan PKPA. Dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan Yayasan PKPA penulis terlibat aktif dalam pelatihan, pendidikan dan penelitian bisnis dan HAM, baik sebagai peserta dan narasumber maupun tim peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaronson, Susan Ariel, dan Ian Higham, “‘Re-Righting Business’: John Ruggie and the Struggle to Develop International Human Rights Standards for Transnational Firms,” *Human Rights Quarterly*, 35 (2013), 333–364 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.1922224>>
- Aceh, Analisa, “PKPA Indonesia Gelar Pelatihan Advokasi HAM – Bisnis Untuk 100 LSM di Sumut,” *analisaaceh.com*, 2020 <<https://analisaaceh.com/pkpa-indonesia-gelar-pelatihan-advokasi-ham-bisnis-untuk-100-lsm-di-sumut/>> [diakses 8 Januari 2020]
- Addo, Michael K., “The Reality of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights,” *Human Rights Law Review*, 14.1 (2014), 133–47 <<https://doi.org/10.1093/hrlr/ngt041>>
- Andreassen, Bård-Anders, Hans-Otto Sano, dan Siobhán McInerney-Lankford, *Research Methods in Human Rights: A Handbook* (USA: Edward Elgar Publishing, 2017)
- Ardiputra, Muhammad Agung, “Pola Efektif Pembinaan Hukum untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Hukum,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15.1 (2021), 37–48 <<https://doi.org/10.30641/KEBIJAKAN.2021.V15.37-48>>
- Armstrong, David, Valeria Bello, Julie Gilson, dan Debora Spini, ed., *Civil Society and International Governance: The Role of Non-State Actors in Global and Regional Regulatory Frameworks* (Routledge, 2011)
- Arsalan, Haikal, dan Dinda Silviana Putri, “Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Hubungan Industrial,” *Jurnal HAM*, 11.1 (2020), 39–49 <<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.39-50>>
- Backer, Larry Catá, “From Institutional Misalignment to Socially Sustainable Governance: The Guiding Principles for the Implementation of the United Nation’s ‘Protect, Respect and Remedy’ and the Construction of Inter-Systemic Global Governance,” *Pacific McGeorge Global Business & Development Law Journal*, 25.69 (2011)

- Bailey, Chloé, Amol Mehra, dan The, “Securing Freedom in Global Supply Chains,” in *Navigating a New Era of Business and Human Rights*, ed. oleh Matthew Mullen, Daniel Polomski, Teresa Soares, Joana Cassinerio, Michelle D’Cruz, Vanessa Hongsathavij, et al. (Article 30 and Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP), Mahidol University, 2019), hal. 151–56
- Banjarani, Desia Rakhma, dan Ricco Andreas, “Perlindungan dan Akses Hak Pekerja Wanita di Indonesia: Telaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO,” *Jurnal HAM*, 10.1 (2019), 115–26 <<https://doi.org/10.30641/HAM.2019.10.115-126>>
- Berardo, Ramiro, dan Mark Lubell, “Understanding What Shapes a Polycentric Governance System,” *Public Administration Review*, 76.5 (2016), 738–51 <<https://doi.org/10.1111/puar.12532>>
- Bernaz, Nadia, dan Irene Pietropaoli, “The Role of Non-governmental Organizations in the Business and Human Rights Treaty Negotiations,” *Journal of Human Rights Practice*, 9.2 (2017), 287–311 <<https://doi.org/10.1093/jhuman/hux011>>
- Birchall, David, “The Role of Civil Society and Human Rights Defenders in Corporate Accountability,” in *Research Handbook on Human Rights and Business*, ed. oleh Surya Deva dan David Birchall (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020), hal. 422–45 <<https://doi.org/10.4337/9781786436405.00030>>
- Buhmann, Karin, “Business and Human Rights: Understanding the UN Guiding Principles from the Perspective of Transnational Business Governance Interactions,” *Transnational Legal Theory*, 6.2 (2015), 399–434 <<https://doi.org/10.1080/20414005.2015.1073516>>
- Bureau of International Information Programs, *The NGO Handbook* (United States Department of State, 2012)
- Carlisle, Keith, dan Rebecca L. Gruby, “Polycentric Systems of Governance: A Theoretical Model for the Commons,” *Policy Studies Journal*, 47.4 (2019), 927–52 <<https://doi.org/10.1111/PSJ.12212>>
- Chambers, Rachel, dan Anil Yilmaz Vastardis, “Human Rights Disclosure and Due Diligence Laws: The Role of Regulatory Oversight in Ensuring Corporate Accountability,” *Chicago Journal of International Law Volume*, 21.2 (2019), 323–35 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.3497421>>
- Civic Engagement Alliance Indonesia, *Bisnis yang Humaniter* (Yayasan Penabulu, 2021)
- Coomans, Fons, Fred Grünfeld, dan Menno T. Kamminga, “Methods of Human Rights Research: A Primer,” *Human Rights Quarterly*, 32.1 (2010), 179–86 <<https://doi.org/10.1353/hrq.0.0127>>
- Cragg, Wesley, “Business and Human Rights: A Principle and Value-based Analysis,” in *Business and Human Rights*, ed. oleh Wesley Cragg (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012), hal. 3–46 <<https://doi.org/10.4337/9781781005774.00007>>
- Creswell, John W, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (California: SAGE Publications, 2014)
- Deva, Surya, “From ‘Business or Human Rights’ to ‘Business and Human Rights’: What Next?,” in *Research Handbook on Human Rights and Business*, ed. oleh Surya Deva dan David Birchall (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020), hal. 1–21 <<https://doi.org/10.4337/9781786436405.00005>>
- , *Regulating Corporate Human Rights Violations*, 1 ed. (London: Routledge, 2012) <<https://doi.org/10.4324/9780203125618>>
- , “Treating Human Rights Lightly: A Critique of the Consensus Rhetoric and the Language Employed by the Guiding Principles,” in *Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect?* (Cambridge University Press, 2011), hal. 78–104 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781139568333.007>>
- Dovey, Kathryn, “Why Gender Matters for the Business and Human Rights Agenda in

- Southeast Asia,” in *Business and Human Rights in Southeast Asia*, ed. oleh Mahdev Mohan dan Cynthia Morel, 1 ed. (Routledge, 2014), hal. 77–97
- Edwards, Michael, ed., *The Oxford Handbook of Civil Society* (Oxford: Oxford University Press, 2013)
- Firmansyah, “90 Persen Kawasan Desa Ini dikuasai Perkebunan Sawit, Dana Desa Jadi Sia-sia..,” *kompas.com*, 2018 <<https://regional.kompas.com/read/2018/06/08/06311131/90-persen-kawasan-desa-ini-dikuasai-perkebunan-sawit-dana-desa-jadi-sia-sia?page=all>> [diakses 13 Oktober 2021]
- Gilson, Julie, “Governance and Non-Governmental Organizations in East Asia: Building Region-wide Coalitions,” in *Civil Society and International Governance: The Role of Non-State Actors in Global and Regional Regulatory Frameworks*, ed. oleh David Armstrong, Valeria Bello, Julie Gilson, dan Debora Spini (Routledge, 2011), hal. 141–59
- Guzaimi, Kania Mezariani, Wahyu Wagiman, dan Vita Rachim Yudhani, ed., *Perspektif Gender dan Hak Anak dalam Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Perempuan dan Anak di Bawah Kuasa Korporasi di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2020)
- Häusler, Katharina, Karin Lukas, Julia Planitzer, Pablo Paísán Ruiz, dan Katerina Yiannibas, “Non-judicial Remedies: Company-based Grievance Mechanisms and International Arbitration,” in *Human Rights in Business: Removal of Barriers to Access to Justice in the European Union*, ed. oleh Juan José Álvarez Rubio dan Katerina Yiannibas, 1 ed. (London: Routledge, 2017), hal. 78–117 <<https://doi.org/10.4324/9781315269467-9>>
- Hiller, Janine S., dan Shannon S. Hiller, “A Co-competition Approach to Business, Human Rights Organizations and Due Diligence,” in *Law, Business and Human Rights: Bridging the Gap*, ed. oleh Robert C. Bird, Daniel R. Cahoy, dan Jamie Darin Prenekert (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd., 2014), hal. 118–40 <<https://doi.org/10.4337/9781782546627.00011>>
- Huijstee, Mariëtte van, Victor Ricco, dan Laura Ceresna-Chaturvedi, *How to Use the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in Company Research and Advocacy: A Guide For Civil Society Organizations* (SOMO, CEDHA, Cividep India, 2012)
- “Human Rights in Business: No Silver Bullet,” *International Peace Institute*, 2010 <<https://www.ipinst.org/2010/09/human-rights-in-business-no-silver-bullet>> [diakses 17 Januari 2022]
- Jägers, Nicola, “Access to Effective Remedy: The Role of Information,” in *Research Handbook on Human Rights and Business*, ed. oleh Surya Deva dan David Birchall (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020), hal. 403–21 <<https://doi.org/10.4337/9781786436405.00029>>
- Van Kalmthout, Danielle, Kelsey Romeo-Stuppy, Laurent Huber, Sonja Von Eichborn, dan Claire Clément, “Mandatory Environmental and Human Rights Due Diligence,” *Tobacco Induced Diseases*, 19.March (2021), 1–11 <<https://doi.org/10.18332/TID/133750>>
- Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2016* (Jakarta: Komnas HAM, 2017)
- , *Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2017* (Jakarta: Komnas HAM, 2018)
- , *Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2018* (Jakarta: Komnas HAM, 2019)
- , *Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2019* (Jakarta: Komnas HAM, 2020)
- , *Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2020* (Jakarta: Komnas HAM, 2021)
- Konsil LSM Indonesia, *Buku Saku Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa “Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan”* (Jakarta: Konsil LSM Indonesia atas dukungan ICCO, 2018)
- Kurniawan, M. Beni, “Redefinisi Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Kepailitan PT Istaka Karya Ditinjau dari Three Keywords Theory,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11.3

- (2017), 249–61 <<https://doi.org/10.30641/KEBIJAKAN.2017.V11.249-261>>
- Locke, Richard M., “We Live in a World of Global Supply Chains,” in *Business and Human Rights: From Principles to Practice*, ed. oleh Dorothee Baumann-Pauly dan Justine Nolan (London: Routledge, 2016), hal. 299–316
- Mares, Radu, “Business and Human Rights after Ruggie: Foundations, the Art of Simplification and the Imperative of Cumulative Progress,” in *The UN Guiding Principles on Business and Human Rights – Foundations and Implementation*, ed. oleh Radu Mares (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2012), hal. 1–49 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.2389344>>
- Melish, Tara J., dan Errol Meidinger, “Protect, Respect, Remedy and Participate: ‘New Governance’ Lessons for the Ruggie Framework,” in *The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Foundations and Implementation*, ed. oleh Radu Mares (Martinus Nijhoff Publishers, 2012), hal. 303–36 <https://doi.org/10.1163/9789004225794_013>
- Michael, Donny, “Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sei Baharu, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,” *Jurnal HAM*, 8.2 (2017), 131–43 <<https://doi.org/10.30641/HAM.2017.8.131-143>>
- , “Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Provinsi Sumatera Barat,” *Jurnal HAM*, 7.1 (2016), 21–34 <<https://doi.org/10.30641/HAM.2016.7.21-34>>
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revision (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 2007)
- Muhaimin, “Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.4 (2020), 557–72 <<https://doi.org/10.30641/DEJURE.2020.V20.557-572>>
- El Muhtaj, Majda, M. Fahmi Siregar, Reh Bungana Beru PA, dan Fazli Rachman, “Literasi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi,” *Jurnal HAM*, 11.3 (2020), 369–86 <<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.369-386>>
- Mullen, Matthew, Daniel Polomski, Teresa Soares, Joana Cassinerio, Michelle D’Cruz, Vanessa Hongsathavij, et al., *Navigating a New Era of Business and Human Rights* (Article 30 and Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP), Mahidol University, 2019)
- Nadilla, Sabrina, Pusat Penelitian, Pengembangan Hak, Asasi Manusia, Badan Penelitian, Pengembangan Hukum, et al., “Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM*, 10.1 (2019), 85–98 <<https://doi.org/10.30641/HAM.2019.10.85-98>>
- Naluria Utami, Penny, dan Yuliana Primawardani Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, “Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kebakaran Hutan bagi Masyarakat Riau,” *Jurnal HAM*, 12.3 (2021), 367–84 <<https://doi.org/10.30641/HAM.2021.12.367-384>>
- Nugroho, Okky Chahyo, “Konflik Agraria di Maluku Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM*, 9.1 (2018), 87–101 <<https://doi.org/10.30641/HAM.2018.9.87-101>>
- Nugroho, Trisapto Wahyudi Agung, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam rangka Mendukung Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14.3 (2020), 445–68 <<https://doi.org/10.30641/KEBIJAKAN.2020.V14.445-468>>
- Partiti, Enrico, “Polycentricity and Polyphony in International Law: Interpreting the Corporate Responsibility to Respect Human Rights,” *International and Comparative Law Quarterly*, 70.1 (2021), 133–64 <<https://doi.org/10.1017/S0020589320000469>>
- Pasaribu, Stephany Iriana, dan Frank Vanclay, “Children’s Rights in the Indonesian Oil Palm Industry: Improving Company Respect

- for the Rights of the Child,” *Land*, 10.5 (2021), 1–21 <<https://doi.org/10.3390/land10050500>>
- Rachman, Fazli, dan Suwarma Al Muchtar, “Sustainable Development Discourses on Construction of Citizen Participation in Community Care for Environment,” in *Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)*, 2018, hal. 346–49 <<https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.79>>
- Ruggie, John Gerard, “Business and Human Rights: The Evolving International Agenda,” *American Journal of International Law*, 101.4 (2007), 819–40 <<https://doi.org/10.1017/s0002930000037738>>
- , “Hierarchy or Ecosystem? Regulating Human Rights Risks of Multinational Enterprises,” in *Business and Human Rights: Beyond the End of the Beginning*, ed. oleh César Rodríguez-Garavito (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hal. 11–45 <<https://doi.org/10.1017/9781316797990.003>>
- , *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights* (New York: W. W. Norton & Company, 2013)
- , “The Social Construction of the UN Guiding Principles on Business & Human Rights,” in *Research Handbook on Human Rights and Business*, ed. oleh Surya Deva dan David Birchall (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018), hal. 1–23 <<https://doi.org/10.4337/9781786436405.00009>>
- Ruggie, John Gerard, dan Tamaryn Nelson, “Human Rights and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises: Normative Innovations and Implementation Challenges,” *The Brown Journal of World Affairs*, 22.1 (2015), 99–127 <<http://www.jstor.org/stable/24591004>>
- Sandang, Yesaya, “Pengaruhutamaan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia Bagi Sektor Pariwisata di Indonesia,” *Jurnal HAM*, 10.1 (2019), 1–17 <<https://doi.org/10.30641/HAM.2019.10.1-17>>
- Sanders, Astrid, “The Impact of the ‘Ruggie Framework’ and the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights on Transnational Human Rights Litigation,” *LSE Law, Society and Economy Working Papers 18/2014*, 2014, 1–26 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.2457983>>
- “Statement by Mr. Surya Deva, Chairperson of the Working Group on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and other Business Enterprises,” in *The 3rd Session of the Open-ended Intergovernmental Working Group on Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Respect to Human Rights Geneva, 25 October 2017* <<https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22303&LangID=E>> [diakses 17 Januari 2022]
- Sugeng, Sugeng, dan Dwi Atmoko, “Strategi Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Hukum Melalui Skema Sertifikasi Profesi,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14.1 (2020), 163–82 <<https://doi.org/10.30641/KEBIJAKAN.2020.V14.163-182>>
- Sullivan, Rory, dan Mary Robinson, ed., *Business and Human Rights: Dilemmas and Solutions* (New York: Routledge, 2017)
- Suntoro, Agus, “Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Regulasi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum,” *Jurnal HAM*, 10.2 (2019), 217–32 <<https://doi.org/10.30641/HAM.2019.10.217-232>>
- Taylor, Mark B., “The Ruggie Framework: Polycentric Regulation and the Implications for Corporate Social Responsibility,” *Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics*, 5.1 (2011), 9–30 <<https://doi.org/10.5324/EIP.V5I1.1731>>
- Thiel, Markus, *European Civil Society and Human Rights Advocacy* (University of Pennsylvania Press, 2017) <<https://doi.org/10.9783/9780812294224>>
- Thomas, Thomas, “Whither Corporate Social Responsibility and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in ASEAN?,” in *Business and Human Rights in Southeast Asia*, ed. oleh Mahdev Mohan dan Cynthia Morel, 1 ed. (London:

- Routledge, 2014), hal. 33–49 <<https://doi.org/10.4324/9781315867649-12>>
- UN OHCHR, *the Corporate Responsibility to Respect Human Rights: an Interpretive Guide* (New York and Geneva: UN OHCHR, 2012)
- Unicef, dan UNGC, “Children’s Rights and Business Principles,” www.unicef.org, 2012 <<https://www.unicef.org/media/96136/file/Childrens-Rights-Business-Principles-2012.pdf>> [diakses 3 November 2021]
- United Nations General Assembly, “Elaboration of an International Legally Binding Instrument on Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Respect to Human Rights,” <https://www.ihrb.org/>, 2014 <<https://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf>> [diakses 8 Januari 2022]
- United Nations High Commissioner for Human Rights, *UN Guiding Principles on Business and Human: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework* (New York and Geneva: United Nations, 2011)
- Vanclay, Frank, dan Philippe Hanna, “Conceptualizing company response to community protest: Principles to achieve a social license to operate,” *Land*, 8.6 (2019), 1–31 <<https://doi.org/10.3390/land8060101>>
- Wagstein, Patricia Rinwigati, *Business and Human Rights in Indonesia: from Principles to Practice*, ed. oleh Faith Suzette Delos Reyes Kong dan Michelle Staggs Kelsall (Jakarta: Human Rights Resource Centre (HRRC), 2013)
- Welker, Marina A., “‘Corporate security begins in the community’: Mining, the Corporate Social Responsibility Industry, and Environmental Advocacy in Indonesia,” *Cultural Anthropology*, 24.1 (2009), 142–79 <<https://doi.org/10.1111/j.1548-1360.2009.00029.x>>
- Wettstein, Florian, “Silence as Complicity: Elements of a Corporate Duty to Speak Out Against the Violation of Human Rights,” *Business Ethics Quarterly*, 22.1 (2012), 37–61 <<https://doi.org/10.5840/BEQ20122214>>
- Wetzel, Julia Ruth-Maria, *Human Rights in Transnational Business: Translating Human Rights Obligations Into Compliance Procedures* (Basel: Springer International Publishing, 2016) <<https://doi.org/10.1080/1323238x.2018.1439660>>

